



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OTOMASI PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengembangkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dalam rangka menyediakan layanan bagi masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, serta meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, perlu dibentuk petunjuk teknis otomasi perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Otomasi Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS OTOMASI PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras, agama dan status sosial ekonomi.
4. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.

5. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
6. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili Kota Pasuruan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud otomasi perpustakaan adalah untuk sinkronisasi koleksi bahan pustaka pada perpustakaan di Kota Pasuruan.

Pasal 3

Tujuan otomasi perpustakaan adalah untuk memudahkan pemustaka dalam pencarian koleksi bahan pustaka pada perpustakaan di Kota Pasuruan.

BAB III OTOMASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Otomasi perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 5

Otomasi perpustakaan dilaksanakan pada:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan otomasi perpustakaan harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku bagi perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga Tenaga Kepustakaan

Pasal 7

- (1) Tenaga kepubstakaan terdiri dari:
 - a. pustakawan;
 - b. tenaga teknis perpustakaan; dan
 - c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas non pustakawan yang secara teknis mendukung fungsi perpustakaan.

- (4) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audio visual; dan
 - c. tenaga teknis ketatausahaan;
- (6) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan otomasi perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan otomasi perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan otomasi perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kelima Pendidikan dan Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pembinaan pengembangan otomasi perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan formal atau/non formal.
- (3) Pendidikan dan pembinaan pengembangan otomasi perpustakaan dilaksanakan melalui kerjasama Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Timur dengan Perpustakaan Umum Kota Pasuruan dan organisasi profesional/lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Agustus 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OTOMASI
PERPUSTAKAAN

PETUNJUK TEKNIS OTOMASI PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini fungsi dari perpustakaan sebagai sarana belajar dan wahana informasi sudah menjadi kebutuhan primer dikalangan masyarakat di era globalisasi. Informasi kini telah berkembang di dalam berbagai bentuk, baik tercetak maupun elektronik. Keberadaan teknologi informasi berperan penting dalam munculnya berbagai macam bentuk informasi. Salah satu sarana temu kembali informasi antara lain katalog dan klasifikasi yang merupakan wakil dokumen bagi koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk kartu maupun pangkalan data elektronis. Tentunya dengan bantuan teknologi informasi berupa perangkat komputer dan aplikasinya yang menghadirkan berbagai kemudahan, baik untuk pustakawan maupun pemakai (*user*).

Mekanisme otomasi perpustakaan dapat mempengaruhi keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan layanan di perpustakaan yang selanjutnya diterapkan pada semua bidang pekerjaan perpustakaan dapat menjadi inti yang mendasari dimulainya era sistem informasi perpustakaan yang terotomasi. Maka dalam hal ini kegiatan otomasi perpustakaan dirasa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan yang cermat dan sistematis.

Kegiatan otomasi perpustakaan sendiri merupakan kegiatan intelektual yang bersifat kompleks dikarenakan berhubungan dengan intelektualitas dan kemampuan. Untuk itu perlu dibuat suatu pedoman kerja yang jelas sehingga bisa sesuai dengan standar yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Otomasi Perpustakaan dimaksudkan supaya tercapai suatu integrasi antara pengelolaan dengan pelayanan di perpustakaan yang selanjutnya dapat diterapkan pada semua bidang pekerjaan perpustakaan. Sedangkan tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan petunjuk pengelolaan perpustakaan tentang mekanisme otomasi perpustakaan dan meningkatkan peran perpustakaan untuk menjalankan fungsi strategisnya di era informasi yang terus berkembang.

C. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Petunjuk Teknis Otomasi Perpustakaan ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan pedoman, beserta ruang lingkup dan sistematika.

BAB II : MEKANISME DAN SISTIM OTOMASI PERPUSTAKAAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang penjelasan mekanisme yang digunakan dalam implementasi sistim otomasi perpustakaan.

BAB III : PENDANAAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pengelolaan keuangan, sumber dana dalam rangka penyelenggaraan otomasi perpustakaan.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II MEKANISME OTOMASI PERPUSTAKAAN

Mekanisme otomasi perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

1. MEKANISME SISTEM

Definisi dari sistem disini terbagi dalam dua penjelasan yaitu penekanan pada prosedur dan penekanan pada komponen, definisi sistem yang lebih menekankan pada prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Maksud lain dari sistem berdasarkan penekanan komponennya adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen dan unsur-unsur yang saling berinteraksi menuju suatu tujuan tertentu yang terdiri dari beberapa subsistem yang berdiri sendiri namun saling berkaitan atau bagian dari super sistem yang merupakan induknya, semuanya terpadu membentuk totalitas.

2. MEKANISME OTOMASI PERPUSTAKAAN

Otomasi perpustakaan merupakan aplikasi atau penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada perpustakaan secara keseluruhan maupun pada bidang-bidang tertentu saja yang dapat mengurangi partisipasi manusia dalam hal ini pustakawan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari perpustakaan.

Pada penjelasan lain otomasi perpustakaan merupakan sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Selain itu proses pengolahan data koleksi menjadi lebih akurat dan cepat untuk ditelusur kembali.

3. MEKANISME SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN

Sistem otomasi perpustakaan merupakan mekanisme sistem komputer untuk kegiatan di perpustakaan terutama bercirikan penggunaan pangkalan data ukuran besar, dengan kandungan cantuman tekstual yang dominan, dan dengan fasilitas utama dalam hal menyimpan, menemukan, dan menyajikan informasi.

BAB III PENDANAAN

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Pemerintah Kota Pasuruan mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Pasuruan dapat memberikan bantuan dan dukungan dana pada penyelenggara perpustakaan melalui APBD.

BAB IV PENUTUP

Otomasi perpustakaan merupakan bagian dari penyelenggaraan kegiatan perpustakaan yang merupakan perwujudan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai fungsi strategis dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. tempat pembelajaran seumur hidup dari semua lapisan masyarakat dan segala umur, dari balita sampai usia lanjut bisa terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruang-ruang kelas;
- b. tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktifitas masyarakat;
- c. tempat dimana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka agama, ras, kepangkatan, strata, kesukuan, golongan, dan lain-lain; dan
- d. jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Petunjuk teknis otomasi perpustakaan diharapkan bisa memenuhi standar yang diberlakukan di Kota Pasuruan yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, proses, dan produk dari kegiatan perpustakaan. Keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar daerah tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terlibat.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI